



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK**

NOMOR : 001/setmen.birosdmu/KL.01/01/2023

NOMOR : 4 TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 26 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (26-01-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. PRIBUDIARTA
NUR SITEPU** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. SARAH SADIQA** : Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pada **PIHAK KESATU**, diperlukan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi serta sistem aplikasi yang menjadi pusat layanan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik;
4. bahwa **PIHAK KEDUA** telah memiliki, mengembangkan, dan menerapkan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik, salah satunya melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
5. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, **PIHAK KESATU** melalui surat Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor B-1342/Setmen.Birosdmu/PL.02/8/2022 perihal Pengajuan Kerja Sama untuk Menjadi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) *Service Provider* bermaksud untuk menggunakan dan memanfaatkan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik milik **PIHAK KEDUA**; dan
6. bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 5, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perlu melakukan kerja sama untuk menyelenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik milik **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK KESATU**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489); dan
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan, antara lain:
 - a. menjamin proses kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersaing secara sehat; dan
 - b. memanfaatkan sistem pengadaan barang/jasa elektronik melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU**;
- b. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaku usaha dan layanan dukungan pengguna dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. penggunaan sertifikat standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka pemenuhan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- d. peningkatan kompetensi, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan penggunaan aplikasi SPSE milik **PIHAK KEDUA**; dan
- e. pertukaran data dan/atau informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Kerja secara bersama dan/atau sendiri-sendiri.

PASAL 4 HAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan akun administrator agensi, verifikator, dan *helpdesk* dari **PIHAK KEDUA** dalam penggunaan aplikasi SPSE;
 - b. menggunakan dan memanfaatkan aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya milik **PIHAK KEDUA**, termasuk infrastruktur penunjang terselenggaranya aplikasi SPSE yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. memperoleh bimbingan teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka:
 1. verifikasi dokumen pelaku usaha;
 2. layanan dukungan pengguna;
 3. penggunaan aplikasi SPSE; dan
 4. penyusunan standardisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - d. menggunakan sertifikat standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ;
 - e. memperoleh bantuan, dukungan teknis, dan sosialisasi dalam penggunaan aplikasi SPSE dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. melakukan *monitoring* pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data serta tidak memberikan data kepada pihak ketiga atas data yang diberikan kepada **PIHAK KESATU**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
 - c. mendapatkan surat keputusan atau surat tugas personel Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan **PIHAK KESATU** setiap awal tahun dan/atau jika terdapat perubahan personel; dan

- d. mendapatkan laporan pelaksanaan verifikasi dokumen pelaku usaha secara berkala dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menjaga integritas, akuntabilitas, dan kode etik pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SPSE milik **PIHAK KEDUA**;
- b. menyampaikan surat keputusan atau surat tugas personel Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap awal tahun dan/atau jika terdapat perubahan personel;
- c. melaksanakan verifikasi dokumen pengguna pada aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memberikan layanan dukungan pengguna pada aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan verifikasi dokumen pelaku usaha secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen pelaku usaha hasil pelaksanaan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberikan bimbingan teknis kepada para pemangku kepentingan dalam penggunaan aplikasi SPSE;
- h. menyediakan segala kebutuhan sosialisasi aplikasi SPSE;
- i. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- j. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan akses *user-id* dan *password* yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- k. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** apabila akan menambahkan informasi pada aplikasi SPSE; dan
- l. tidak memberikan data kepada pihak ketiga atas data yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. memberikan akun administrator agensi, verifikator, dan *helpdesk* kepada **PIHAK KESATU** dalam penggunaan aplikasi SPSE;
- b. memberikan hak menggunakan dan memanfaatkan aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya milik **PIHAK KEDUA**, termasuk infrastruktur penunjang

terselenggaranya aplikasi SPSE yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;

- c. memberikan akses penggunaan sertifikat standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan bimbingan teknis kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka:
 - 1. verifikasi dokumen pelaku usaha;
 - 2. layanan dukungan pengguna;
 - 3. penggunaan aplikasi SPSE; dan
 - 4. penyusunan standardisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- e. memberikan bantuan, dukungan teknis, dan sosialisasi dalam penggunaan aplikasi SPSE kepada **PIHAK KESATU**;
- f. menjamin kinerja aplikasi, infrastruktur, dan layanan pendukung sistem pengadaan secara elektronik; dan
- g. menjaga integritas, akuntabilitas, dan kode etik pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan aplikasi SPSE.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan lengkap oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan korespondensi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada saat terjadinya keadaan kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Setelah terjadinya keadaan kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimile, dan surat elektronik dalam Bahasa Indonesia kepada alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU**
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
cq. Kepala Biro SDM dan Umum
Jalan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110
Nomor Telepon : 021-3805563 / 3842638
Nomor Faks. : 021-34834573
Surat Elektronik: ukpbjkpppa@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA**
Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
cq. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum
Gedung LKPP, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Nomor Telepon : 021- 29912450
Nomor Faks. : 021- 29912451
Surat Elektronik: lpse@lkpp.go.id
- (2) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat atau korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan perjanjian hanya berlaku efektif apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dan/atau pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah, aparat penegak hukum, dan/atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.
- (4) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah terbuka untuk publik melalui SPSE.
- (5) Ketentuan kerahasiaan yang diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kerangka Acuan Kerja.
- (2) **PARA PIHAK** menjalin komunikasi dalam bentuk pertemuan berkala atau pertemuan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pemenuhan maksud dan tujuan pembuatan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan sosialisasi bersama kepada pemangku kepentingan sebagai upaya penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SPSE milik **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi lebih lanjut.

- (5) Dalam hal satu atau lebih kesepakatan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau dokumen yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak sah, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan legalitas, dan pelaksanaan kesepakatan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKRETARIS KEMENTERIAN,

PIHAK KEDUA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS UTAMA,

Ttd.

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

SARAH SADIQA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA